



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, ☎ (0293) 788224 Fax. (0293) 788804
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 188.4/26369/20.3b/2012

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MA'ARIF DARUL MUHTADIN WINDUSARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP); Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Ketua Panitia Pendiri SMK Ma'arif Darul Muhtadin Windusari Nomor: 06/Mrf.Wnd/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Ma'arif Walisongo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Darul Muhtadin Windusari, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA : Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Darul Muhtadin Windusari Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 11 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19560802 198603 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Magelang;
2. Direktur Pembinaan SMK, Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;